



PUTUSAN

NOMOR 31/PID/2016/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI;**
Tempat lahir : Bingin Teluk;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 14 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan sebagai berikut ;

1. Penyidik Tanggal 12 Agustus 2015 Nomor Pol: Sp.Han/ /VIII/2015/ Reskrim Sejak tanggal 12- Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 20 Agustus 2015 ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rumah, Tanggal 10 November 2015 Nomor : Print-32/T-7/Ep.2/11/2015, Sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Tahanan Rutan, Tanggal 30 November 2015 Nomor 689 /Pen.Pid/2015/PN.Llg, Sejak tanggal: 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.31/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Tahanan Rutan, Tanggal 16-Desember 2015 Nomor 689/Pen.Pid/2015/PN.Llg, Sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ; Terdakwa melaksanakan penahanan rutan dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 5 Januari 2016;

Sekarang Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 31/PEN.PID/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Februari 2016 Nomor 706/Pid.B/2015/PN.Llg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal November 2015 No. Reg. Perk : PDM-32/N.6.16/Euh.2/10/2015. Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI, bersama dengan USKADI Bin H. USMAN (Berkas terpisah) Pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti, Kab. Musi Rawas pada Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau pun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama dengan USKADI Bin H. USMAN (Berkas terpisah) mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas membuat laporan polisi tentang pencurian dengan kekerasan, Terdakwa bersama dengan USKADI Bin H. USMAN (Berkas terpisah) melaporkan bahwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada mengaku hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Gapura perbatasan Lubuklinggau dengan Musi Rawas. Cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan memepet mobil korban (terdakwa) jenis Toyota Avanza Vetos warna putih dengan Nomor polisi BG 83 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kaca spion mobil tersebut pecah, lalu pelaku menodongkan Senpi Rakitan ke arah Terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN serta melakukan pengancaman akan menembak kortan (terdakwa) dan USKADI Bin H. USMAN. Selanjutnya pelaku meminta korban (terdakwa) dan USKADI Bin H. USMAN untuk menyerahkan uang, sehingga akibat pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku berhasil mengambil uang korban (USKADI Bin H. USMAN) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dari pengakuan korban (terdakwa) uang tersebut berasal dari pinjaman dari PT. Sindang Brother yang di ambil dari bagian keuangan saksi Fitri Khusnul Kotimah.

Bahwa atas laporan terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, saksi Teddy Nuriyana, saksi F.Sirega, saksi Indra Febriansyah langsung melakukan pengecekan ke TKP yang dilaporkan oleh terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN selanjutnya Penyidik Polres Musi Rawas mendatangi PT. Sindang Brother yang diakui terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN uang yang telah diambil pelaku sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berasal dan pinjaman perusahaan tersebut. Setelah pengecekan ke

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.31/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP tidak di temukan tanda- tanda adanya pencurian dengan kekerasan dan mendatangi PT. Sindang Brother (bagian keuangan saksi Fitri Khusnul Kotimah) mengaku tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan tersebut, Penyidik Polres Musi Rawas melakukan introgasi terhadap terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN secara terpisah, selanjutnya terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN mengakui jika laporan polisi tersebut tidak benar, laporan tersebut dilakukan terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN karena terdakwa memiliki hutang dan tujuan membuat laporan polisi tersebut agar orang yang menagih hutang kepada terdakwa memberikan Tempo/Limit waktu untuk terdakwa mengembalikan hutang tersebut. Sedangkan kaca spion kanan mobil terdakwa yang pecah tersebut dipecahkan sendiri oleh terdakwa menggunakan palu besi untuk memperkuat laporan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KE-DUA

Bahwa terdakwa RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI, bersama dengan USKADI Bin H. USMAN (Berkas terpisah) Pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti, Kab. Musi Rawas pada Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama dengan USKADI Bin H. USMAN (Berkas terpisah) mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Musi Rawas membuat laporan polisi tentang pencurian dengan kekerasan, Terdakwa bersama dengan USKADI Bin H. USMAN (Berkas terpisah) melaporkan bahwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada mengaku hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Gapura perbatasan Lubuklinggau dengan Musi Rawas. Cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan memepet mobil korban (terdakwa) jenis Toyota Avanza Velos warna putih dengan Nomor polisi BG 83 U M yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kaca spion mobil tersebut pecah, lalu pelaku menodongkan Senpi Rakitan ke arah Terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN serta melakukan pengancaman akan menembak korban (terdakwa) dan USKADI Bin H. USMAN. Selanjutnya pelaku meminta korban (terdakwa) dan USKADI Bin H. USMAN untuk menyerahkan uang, sehingga akibat pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku berhasil mengambil uang korban (USKADI Bin H. USMAN) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dari pengakuan korban (terdakwa) uang tersebut berasal dari pinjaman dari PT. Sindang Brother yang di ambil dari bagian keuangan saksi Fitri Khusnul Kotimah.

Bahwa atas laporan terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, saksi Teddy Nuriyana, saksi F.Sirega, saksi Indra Febriansyah langsung melakukan pengecekan ke TKP yang dilaporkan oleh terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN selanjutnya Penyidik Polres Musi Rawas mendatangi PT. Sindang Brother yang diakui terdakwa dan USKADI Bin H. USMAN uang yang telah diambil pelaku sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berasal dari pinjaman perusahaan tersebut. Setelah pengecekan ke TKP tidak di temukan tanda- tanda adanya pencurian dengan kekerasan dan mendatangi PT. Sindang Brother (bagian keuangan saksi Fitri Khusnul Kotimah) mengaku tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa atas laporan terdakwa dan RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, saksi Teddy Nuriyana, saksi F.Sirega, saksi Indra Febriansyah

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.31/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengecekan ke TKP yang dilaporkan oleh terdakwa dan RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI selanjutnya Penyidik Polres Musi Rawas mendatangi PT Sindang Brother yang diakui terdakwa dan RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI uang yang telah diambil pelaku sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berasal dari pinjaman perusahaan tersebut. Setelah pengecekan ke TKP tidak di temukan tanda-tanda adanya pencurian dengan kekerasan dan mendatangi PT. Sindang Brother (bagian keuangan saksi Fitri Khusnul Kotimah) mengaku tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan tersebut Penyidik Polres Musi Rawas melakukan introgasi terhadap terdakwa dan RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI secara terpisah, selanjutnya terdakwa dan RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI mengakui jika laporan polisi tersebut tidak benar, laporan tersebut dilakukan terdakwa dan RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI karena terdakwa memiliki hutang dan tujuan membuat laporan polisi tersebut agar orang yang menagih hutang kepada terdakwa memberikan Tempo/Limit waktu untuk terdakwa mengembalikan hutang tersebut. Sedangkan kaca spion kanan mobil terdakwa yang pecah tersebut dipecahkan sendiri oleh terdakwa menggunakan palu besi untuk memperkuat laporan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2016 No. Reg. Perk : PDM -32/N.6.16/Epp.2/11/2015. terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan. dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Laporan Polisi No. Pol B: 191 / VIII / 2015 / SUMSEL / Res Mura tanggal 11 Agustus 2015. -
 - 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban An. USKADI Bin H. USMAN.
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. RUDY KURNIA Bin SUBEKTI.
 - 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos warna Putih dengan Nopol BG 83 UM dalam keadaan kaca sepiotan sebelah kanan pecah. Digunakan dalam perkara USKADI Bin H. USMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2016 Nomor : 706/Pid.B/2015/PN.Llg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY KURNIAWAN Bin SUBEKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Turut Serta Melakukan Memberitahukan Atau Mengadukan Bahwa Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana, Padahal Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan“ ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Laporan Polisi No. Pol B: 191 / VIII / 2015 / SUMSEL / Res Mura tanggal 11 Agustus 2015.
 - 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban An. USKADI Bin H. USMAN.
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. RUDY KURNIA Bin SUBEKTI.

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.31/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos warna Putih dengan Nopol BG 83 UM dalam keadaan kaca sepioan sebelah kanan pecah. Digunakan dalam perkara USKADI Bin H. USMAN.;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 22 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 07 Maret 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 01 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa putusan perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga masyarakat menganggap tidak terciptanya proses penegakan hukum secara baik dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rudy Kurniawan Bin Subekti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terlalu ringan sehingga putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;
 3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan;
 4. Mohon memberikan putusan dengan amar putusan :
 1. Menyatakan terdakwa Rudy Kurnia bin Subekti terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 242 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudy Kurnia bin Subekti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Laporan Polisi No. Pol B : 191/VIII/2015/SUMSEL/Res Mura tanggal 11 Agustus 2015;
 - 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban a.n. Uskadi bin H. Usman;
 - 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rudy Kurnia bin Subekti;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nopol BG 83 UM dalam keadaan kaca spion sebelah kanan pecah;
- Digunakan dalam perkara Uskadi bin H. Usman.

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.31/PID/2016/PT.PLG.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan tertanggal 18 Januari 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Februari 2016 Nomor 706/Pid.B/2015/PN.Llg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Februari 2016 Nomor 706/Pid.B/2015/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 220 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Februari 2016 Nomor 706/Pid.B/2015/PN.Llg.** yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal, **22 April 2016** oleh kami **Solahuddin, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**, dan **Rumintang, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 31/PEN.PID/2016/PT.PLG tanggal 15 Maret 2016, sebagai majelis hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

Halaman 11 dari 10 halaman Put. No.31/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.
M.H.

Solahuddin, S.H.,

dto.

2. Rumintang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.